

ABSTRAK

Egi Muhammad Rizqi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Gopaylater

Fasilitas cicilan GoPay PayLater yang memungkinkan pembelian barang secara kredit memang mempermudah transaksi. Namun, adanya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya dalam pandangan Islam. Peningkatan harga ini menjadi topik perdebatan di kalangan ulama sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai implementasi GoPay PayLater dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini antara lain adalah: (1) Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran dengan *GoPayLater*. (2) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembayaran *GopayLater*.

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari konsep dasar syariah yang menegaskan bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan dharar (kerugian). Transaksi jual beli secara angsuran (*ba'i at-taqsith*) diperbolehkan jika akadnya jelas, tidak ada penambahan harga yang zalim, dan tidak mengandung multiakad yang dilarang. Oleh karena itu, analisis terhadap *GoPayLater* difokuskan pada akad yang digunakan, mekanisme pembayaran, serta relevansinya dengan prinsip *qardh* dan *ujrah* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur, dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan. Proses analisis ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang mendalam dan bermakna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *GoPayLater* mengandung penggabungan antara akad jual beli (*ba'i*) dan akad pinjaman (*qardh*). Terdapat tiga pandangan ulama terhadap tambahan biaya dalam sistem ini: (1) haram karena dianggap sebagai *riba qardh*, (2) boleh karena dipandang sebagai *ujrah* atas layanan yang diberikan, dan (3) *syubhat* karena tidak memiliki kejelasan hukum yang pasti. Namun, mayoritas ulama membolehkan praktik tersebut selama tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan ketidakadilan. Dengan demikian, transaksi *GoPayLater* dapat dinilai sah secara syariah apabila memenuhi prinsip transparansi akad dan keadilan dalam penetapan harga.